

SALIN AN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pemberian insentif sebagai tambahan penghasilan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Manado, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 17 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan PBB-P2;
 - d. Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi untuk Pemerintah Kota Manado.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perhitungan persentase pemotongan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa 1 (satu) hari kerja dipotong 3% (tiga persen) dari jumlah insentif setiap bulan;
- (2) Aparatur Sipil Negara yang dikenakan pemotongan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal IOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal IOA

Mekanisme perhitungan pemberian insentif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 Januari 2019

WALIKOTA MANADO,


ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA

ttd

MICLER C.S LAKAT
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH
PEMBINA, IV/ a
NIP. 19730422 199303 2 004